BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 289 /KUM/ 2020

TENTANG

KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan melaksanakan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020, serta untuk memperkuat determinasi penerapan SPBE di Daerah, perlu menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

a. Menyiapkan rancangan kebijakan SPBE yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala;
b. Mengoordinasikan penerapan Kebijakan SPBE di Kabupaten Barito Kuala yang meliputi antara lain :
 1. Mengoordinasikan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain;
 3. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen SPBE di Kabupaten Barito Kuala yang meliputi:
 a) Manajemen Risiko;
 b) Manajemen Keamanan Informasi;
 c) Manajemen Data;
 d) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 e) Manajemen Sumber Daya Manusia;
 f) Manajemen Pengetahuan;
 g) Manajemen Perubahan; dan
 h) Manajemen Layanan SPBE.
 5. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas koordinasi penerapan SPBE kepada Bupati Barito Kuala, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dibantu oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari:

1. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama mengoordinasikan integrasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama mengoordinasikan perencanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Mengoordinasikan Tata Kelola Data dan Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama Mengelola Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dan aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Melaksanakan Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Semua Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan tugas Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dan Mengelola Layanan SPBE yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya tersebut.
6. Dewan TIK Daerah/Perguruan Tinggi, dengan tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan mengenai arah pembangunan dan pengembangan TIK dalam penerapan SPBE di Daerah.

KELIMA : Dalam hal belum terbentuknya Dewan TIK Daerah, Koordinator SPBE dapat melakukan koordinasi, konsultasi, maupun kerjasama dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan/atau rekomendasi tentang arah pembangunan TIK dalam penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS.